



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu dilengkapi dengan format penetapan dan lembar pengujian konsekuensi untuk memudahkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
11. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam;
15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) ketentuan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

Pasal 27

- (1) PPID Badan Pengusahaan Batam bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja.
  - (2) Koordinasi pendataan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan Daftar Informasi Publik.
  - (3) Prosedur penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan ini.
  - (3a) Format Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11A Peraturan ini.
  - (4) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
  - (5) Format Keputusan Kepala tentang Penetapan Daftar Informasi Publik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11B Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Petugas Dokumentasi dapat mengurangi dan menambah Informasi Publik dalam Daftar Informasi Publik.
- (2) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik ditetapkan dalam Keputusan Kepala tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
- (2a) Format Keputusan Kepala tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11C Peraturan ini.
- (3) Prosedur Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, Ketua PPID wajib:
    - a. Menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;
    - b. Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian;
    - c. Mencantumkan konsekuensi; dan
    - d. Mencantumkan jangka waktu.
  - (1a) Format Lembar Pengujian Konsekuensi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12A Peraturan ini.
  - (2) Prosedur Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 Peraturan ini.
  - (3) Hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
  - (4) Format Keputusan Kepala tentang Hasil Pengujian Konsekuensi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13A Peraturan ini.
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) PPID dapat melakukan perubahan terhadap suatu Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pengujian Konsekuensi setelah mendapat persetujuan dari Kepala.
- (1a) Format Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13B Peraturan ini.
- (2) Tata cara Pengujian Konsekuensi terhadap perubahan Informasi yang Dikecualikan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (3) Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
  - (3a) Format Keputusan Kepala tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13C Peraturan ini.
  - (4) Prosedur Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 Peraturan ini.
5. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Format Laporan Semesteran Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15 Peraturan ini.
  - (2) Format Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 Peraturan ini.
6. Mengubah Lampiran 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
7. Menambah Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran 11A tentang Format Daftar Informasi Publik;
  - b. Lampiran 11B tentang Format Keputusan Kepala tentang Penetapan Daftar Informasi Publik;
  - c. Lampiran 11C tentang Format Penetapan PPID tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  - d. Lampiran 12A tentang Format Lembar Pengujian Konsekuensi;
  - e. Lampiran 13A tentang Format Keputusan Kepala tentang Hasil Pengujian Konsekuensi;
  - f. Lampiran 13B tentang Format Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - g. Lampiran 13C tentang Format Keputusan Kepala tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - h. Lampiran 15 tentang Format Laporan Semesteran Layanan Informasi Publik; dan
  - i. Lampiran 16 tentang Format Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

Pasal II

1. Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh permohonan pelayanan, keberatan atau penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi yang masih dalam proses, diproses menggunakan ketentuan dalam Peraturan ini.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 11 Februari 2019

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY



Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,


Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 1 Tahun 2019  
Tanggal : 11 Februari 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran 11A Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 1 Tahun 2019  
Tanggal : 11 Februari 2019

**FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

| No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi | Format Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Jenis Informasi |    |    |
|----|-------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|----|----|
|    |                         |  |   |                                      |                                |   | EK              | Ts | SM |
| 1  | 2                       | 3  | 4   | 5                                    | 6                              | 7   | 8               |    |    |

Keterangan:

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Nomor   | : | diisi dengan nomor urut  |
| 2 | Ringkasan Isi Informasi                             | : | diisi dengan ringkasan isi informasi, termasuk keterangan waktu / periode, informasi tersebut disusun berdasarkan periode tertentu |
| 3 | Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi        | : | diisi dengan Pejabat/Unit/Satker Yang Menguasai Informasi  |
| 4 | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi | : | diisi dengan penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi   |
| 5 | Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi                | : | diisi dengan Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi  |
| 6 | Format Informasi Yang Tersedia                      | : | diisi dengan Format Informasi Yang Tersedia yaitu Hardcopy atau Softcopy   |
| 7 | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip         | : | diisi dengan Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip disesuaikan dengan UU Kearsipan atau UU terkait                           |
| 8 | Jenis Informasi                                     | : | diisi dengan jenis informasi yaitu Berkala, Tersedia Setiap Saat atau Serta Merta  |

Selaman sesuai dengan aslinya  
Karo. Dinnin dan Sekretariat,

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,  
ttd.  
EDY PUTRA IRAWADY

Uhan Eka Hartawan





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 11B Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 1 Tahun 2019  
Tanggal : 11 Februari 2019

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : a.....;  
b.....;  
c.....;

Mengingat : 1.....;  
2.....;  
3.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS  
BATAM.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
2. Ketua PPID.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM,

(.....NAMA.....)

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY



Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 11C Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 1 Tahun 2019  
Tanggal : 11 Februari 2019

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PEMUTAKHIRAN DAFTAR  
INFORMASI PUBLIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : a.....;  
b.....;  
c.....;

Mengingat : 1.....;  
2.....;  
3.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG  
PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BP BATAM.

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Badan  
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
2. Atasan PPID Badan Pengusahaan Batam;
3. Ketua PPID Badan Pengusahaan Batam;
4. PPID Unit Kerja.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal . . . .

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

(.....NAMA.....)

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY



Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 13A Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 1 Tahun 2019  
Tanggal : 11 Februari 2019

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGECEUALIAN INFORMASI.....

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.....Tahun.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengecualian Informasi.....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);
4. Dst.....;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGECUALIAN INFORMASI .....

KESATU : Informasi yang Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun ..... adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
2. Atasan PPID Badan Pengusahaan Batam;
3. Ketua PPID Badan Pengusahaan Batam;
4. PPID Unit Kerja.

Ditetapkan di Batam,  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

(.....NAMA.....)

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY



Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham/Eka Hartawan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No     | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|--------|------|---------|------------|-----|
| 1      |      |         |            |     |
| 2      |      |         |            |     |
| 3. Dst |      |         |            |     |

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

TTD + Stempel/Cap PPID Badan Pengusahaan Batam

( Ketua PPID )

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY



Ilham Dika Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 13C Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 1 Tahun 2019  
Tanggal : 11 Februari 2019

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENGECEUALIAN INFORMASI.....

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa terhadap Informasi Tertentu yang Dikecualikan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor ... Tahun ... perlu dilakukan pengubahan sesuai Lembar Pengujian KOnsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor ... Tahun ...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor ... Tahun ... tentang Pengecualian Informasi.....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);

4. Dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGECEUALIAN INFORMASI .....

KESATU : Informasi yang Dikecualikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor..... Tahun .... adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
2. Atasan PPID Badan Pengusahaan Batam;
3. Ketua PPID Badan Pengusahaan Batam;
4. PPID Unit Kerja.

Ditetapkan di Batam,  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM,

(.....NAMA.....)



Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Keterangan:

- 1 No : diisi dengan nomor urut
- 2 No Register Permohonan Informasi : diisi dengan nomor register, yang kemudian di jumlah total selama 6 (enam) bulan
- 3 Waktu Penyelesaian Sengketa : diisi dengan rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
- 4 Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan : diisi dengan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan selama 6 (enam) bulan
- 5 Permohonan Keberatan : diisi dengan jumlah permohonan keberatan yang dikabulkan selama 6 (enam) bulan
- 6 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dikabulkan selama 6 (enam) bulan
- 7 Komisi Informasi : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi selama 6 (enam) bulan
- PTUN : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di PTUN selama 6 (enam) bulan
- MA : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di MA selama 6 (enam) bulan
- 8 Keterangan : diisi keterangan jika diperlukan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

tdl.

EDY PUTRA IRAWADY



Ihham Eka Martawan





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**Keterangan**

- 1 No : diisi dengan nomor urut
- 2 No Register Permohonan Informasi : diisi dengan nomor register, yang kemudian di jumlah total selama 1 (satu) tahun
- 3 Waktu Penyelesaian Sengketa : diisi dengan rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
- 4 Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan : diisi dengan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan selama 1 (satu) tahun
- 5 Permohonan Keberatan : diisi dengan jumlah permohonan keberatan yang dikabulkan selama 1 (satu) tahun
- 6 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dikabulkan selama 1 (satu) tahun
- 7 Komisi Informasi : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi selama 1 (satu) tahun
- PTUN : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di PTUN selama 1 (satu) tahun
- MA : diisi dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di MA selama 1 (satu) tahun
- 8 Keterangan : diisi keterangan jika diperlukan



Selaman sesuai dengan aslinya  
Karo Timpan dan Sekretariat,

Ibham Eka Hartawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,  
ttd.

EDY PUTRA IRAWADY